

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara etimologis kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*musyarak*” yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.²

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau dengan singkatan RT dan RW, yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa. Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak disebut dan tidak termasuk dalam sistem pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.

Terkait tugas dan wewenang RT dan RW, diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam pasal 15³ dijelaskan bahwa RT dan RW dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

²<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> diakses pada 27 Maret 2019 pukul 13.08 WIB

³Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pendataan penduduk dilaksanakan guna mengetahui data warga penduduk desa. Proses pendataan tersebut dilakukan sedemikian rupa agar diketahui identitas kependudukan warga disuatu daerah. Sedang pelayanan administrasi pemerintah merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada warga yang berkaitan dengan hal-hal administratif.

Ketertiban, keamanan, dan kerukunan hidup antar warga merupakan keinginan setiap masyarakat. Peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang tertib, aman dan rukun dalam masyarakat. Hal tersebut tidak bisa terlepas daripada adanya aturan-aturan dalam bermasyarakat. Salah satunya peraturan RT dan RW untuk warga setempat.

Di desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru terdapat dua Perguruan Tinggi (PT) yaitu IAIN Tulungagung dan STKIP PGRI Tulungagung. Oleh karena itu di desa ini banyak berdiri rumah kos, baik rumah kos yang di dalamnya terdapat pemilik kos atau yang tidak ada

pemilik kos. Rata-rata penghuni rumah kos di desa Plosokandang merupakan pendatang dari luar daerah.

Mayoritas para mahasiswa yang menuntut ilmu di dua Perguruan Tinggi tersebut memilih tinggal di rumah kos yang terletak di daerah Plosokandang, karena akses menuju ke kedua Perguruan Tinggi terhitung dekat. Karena itulah kebanyakan rumah kos yang ada di daerah Plosokandang rata-rata dihuni oleh para mahasiswa yang berasal dari dua Perguruan Tinggi tersebut.

Sebagai warga Negara yang baik, sudah sepatutnya para penghuni rumah kost mematuhi segala jenis peraturan hokum yang berlaku salah satunya terkait peratran dalam bertamu.dalam pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum disebutkan :

1. Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satukali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada KetuaRukun Tetangga setempat.
2. Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninyakepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
3. Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

4. Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

Peraturan bahwa setiap orang yang bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga setempat berkesinambungan dengan aturan pada pasal 15 Permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.

Bagi masyarakat adanya aturan tamu wajib lapor pada ketua RT menjamin keamanan di sekitar lingkungan tempat tinggal masyarakat RT setempat. Adapun bagi ketua RT, adanya peraturan hukum tersebut akan memudahkan RT dalam melakukan pengawasan di sekitar yuridiksi wewenang RT setempat. Karena tujuan utama dibentuknya aturan tersebut adalah agar ketertiban, keamanan, dan kerukunan selalu tercipta didalam kehidupan bermasyarakat.

Namun pada praktiknya pelaksanaan aturan hukum terkait pelaksanaan tamu wajib lapor tidak dapat berjalan secara maksimal di daerah Plosokandang. Hal ini ditandai dengan banyaknya tamu yang berkunjung di rumah-rumah kos melebihi batas waktu yang ditentukan, namun tidak melapor pada ketua RT setempat. Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kerukunan di desa Plosokandang, salah satunya ditemukan beberapa

penghuni kost yang melakukan tindak pidana asusila bersama pasangannya.

Dalam pandangan Islam seorang pemimpin wajib bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan ketentraman masyarakat yang dipimpinnya. Berdasarkan hal tersebut seorang pemimpin wajib menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal. Karena dalam Islam pemimpin adalah pengayom bagi masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, “PERAN RT DALAM PELAKSANAAN ATURAN TAMU WAJIB LAPOR 1x24 JAM DI DESA PLOSOKANDANG KECAMATAN KEDUNGWARU KABUPATEN TULUNGAGUNG”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran RT berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum?
2. Bagaimana peran RT dalam pelaksanaan aturan tamu wajib lapor 1x24 jam berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum di desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana peran RT dalam pelaksanaan aturan tamu wajib lapor 1x24 jam di desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran RT berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
2. Untuk mengetahui peran RT dalam pelaksanaan aturan tamu wajib lapor 1x24 jam di desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui peran RT dalam pelaksanaan aturan tamu wajib lapor 1x24 jam di desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - 1) Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara berkaitan dengan kajian tentang peran RT dalam ketatanegaraan Indonesia.
 - 2) Sebagai acuan peneliti berikutnya dalam bidang yang sama untuk melakukan penelitian lanjutan.
2. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu. Melalui penelitian ini peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami bagaimana peran Rukun Tetangga dalam pelaksanaan aturan tamu wajib lapor 1x24 jam di desa Plosokandang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai pendorong kesadaran hukum dalam masyarakat untuk melaksanakan aturan tamu wajib lapor 1x24 jam.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan kerukunan di wilayah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “Peran Rukun Tetangga Dalam Pelaksanaan Aturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

1. Rukun Tetangga

Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat

setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.⁴Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga).

2. Aturan Wajib Lapor 1x24 Jam

Adalah peraturan terkait kewajiban seseorang ketika bertamu/ berkunjung kerumah seseorang yang mana seseorang tersebut wajib melaporkan dirinya kepada RT setempat. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012. Dalam pasal 40 disebutkan *setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga setempat.*

3. Perda

Dalam ketentuan umum Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.⁵

4. Konsep Fiqih Siyasah

⁴ Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penegasan operasional dari judul “Peran RT Dalam Pelaksanaan Aturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung” adalah studi yang menganalisis bagaimana peran RT dalam pelaksanaan tamu wajib lapor 1x24 jam di desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kab Tulungagung dan ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi yakni sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman pengajuan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran dan abstrak.

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, menguraikan tentang rukun tetangga (pengertian rukun tetangga, tugas pokok dan fungsi rukun tetangga). Peraturan Daerah (pengertian peraturan daerah, mekanisme pembentukan

peraturan daerah). Fiqih Siyasah (pengertian Fiqih Siyasah , konsep Siyasah Dustiriyah). Penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, berisi pembahasan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Tujuan dan Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang sudah diperoleh peneliti serta pembahasan yang berisi fokus penelitian meliputi peran RT dalam pelaksanaan aturan tamu wajib lapo1x24 jam di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, berisi fokus penelitian meliputi Peran RT dalam pelaksanaan aturan tamu wajib lapo1x24 jam di Desa Plosokandang beserta tinjauan Hukum Islam.

Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.